

MENINJAU KEMBALI GAGASAN PLURALISME KONSTITUSI DI TENGAH KRISIS KONSTITUSIONALISME MODERN: PROSPEK PENERAPANNYA BAGI INDONESIA

Mario Angkawidjaja

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

m.angkawidjaja@gmail.com

Abstract

Modern constitutionalism that is trapped in methodological nationalism and overly focused on limiting political power has hindered the development of constitutionalism in responding to contemporary constitutional issues. Modern society, which is becoming increasingly functionally differentiated, has successfully formed various autonomous social subsystems. However, uncontrolled autonomy of social subsystems can give rise to catastrophes that threaten the existence of other subsystems, such as the monetization of media institutions and the politicization of scientific institutions. Using a socio-historical approach and the assistance of systems theory, this paper attempts to re-examine the idea of constitutional pluralism that has the potential to address the crisis of modern constitutionalism. This paper claims that the constitution should not be narrowly understood as an instrument that constitutes and limits political power exercised by the state. Instead, it should be broadly understood as an instrument that can also constitute and limits the dynamics of other communication media outside of political power. Each autonomous social subsystem can self-regulation and self-limitation without relying on state law. The state should not ignore the condition of functional differentiation or intervene in the autonomy of various subsystems in society.

Keywords: *constitution, constitutional pluralism, societal constitutionalism, functional differentiation, systems theory.*

Intisari

Konstitusionalisme modern yang terjebak pada nasionalisme metodologis dan terlalu fokus pada pembatasan kekuasaan politik telah menghalangi perkembangan konstitusionalisme untuk merespons isu konstitusional kontemporer. Masyarakat modern yang semakin terdiferensiasi secara fungsional telah berhasil membentuk bermacam sub-sistem sosial yang otonom. Akan tetapi, otonomi sub-sistem sosial yang tidak terkontrol dapat melahirkan katastrofe yang mengancam eksistensi sub-sistem yang lain, seperti monetisasi institusi media dan politisasi institusi sains. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan bantuan dari teori sistem, tulisan ini berupaya untuk meninjau ulang ide pluralisme konstitusi yang memiliki prospek untuk menjawab krisis konstitusionalisme modern. Tulisan ini mengklaim bahwa konstitusi tidak semestinya dimaknai secara sempit sebagai instrumen yang membentuk dan memlimitasi kekuasaan politik yang dijalankan oleh negara. Melainkan, perlu dimaknai secara luas sebagai instrumen yang juga dapat membentuk dan memlimitasi dinamika medium komunikasi lainnya di luar

kekuasaan politik. Setiap sub-sistem sosial yang otonom mempunyai kemampuan untuk meregulasi dan membatasi diri tanpa perlu bergantung pada hukum negara. Negara tidak semestinya mengabaikan kondisi diferensiasi fungsional maupun mengintervensi otonomi berbagai sub-sistem di masyarakat.

Kata Kunci: *konstitusi, pluralisme konstitusi, societal constitutionalism, diferensiasi fungsional, teori sistem.*

A. Pendahuluan

Konstitusionalisme modern selalu diartikan sebagai gagasan yang menghendaki kekuasaan politik yang terbatas, di mana legitimasi kekuasaan tersebut ditentukan oleh sejauh mana ia mematuhi batasan-batasan legal yang telah dibuat.¹ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika kekuasaan sosial yang semula terdesentralisasi dan plural, kemudian menjadi terkonsentrasi pada institusi tunggal yang absolut, yakni negara. Pada perjalanannya muncullah konstitusi sebagai instrumen hukum yang dapat mengontrol kekuasaan politik yang dijalankan oleh negara.² Maka, tidak heran jika sampai saat ini konstitusi dan konstitusionalisme kerap diasosiasikan secara melekat kepada entitas negara. Seolah-olah hanya dalam tatanan negara saja suatu konstitusi itu dapat terbentuk.

Terlepas dari segala pencapaiannya yang gemilang, konstitusionalisme yang berbasis negara (*state-centred constitutionalism*) telah menghalangi potensi perkembangannya untuk merespons problematika konstitusional yang baru.³ Apabila kita membandingkan kondisi hari ini dengan kondisi di abad ke-18 dan 19, saat ini kita tengah menghadapi isu konstitusional yang cukup berbeda. Sebelumnya konstitusionalisme berfokus untuk membentuk kekuasaan politik dan sekaligus membatasinya secara efektif. Sedangkan saat ini perhatian konstitusionalisme perlu diarahkan untuk membentuk energi sosial yang lain dan sekaligus membatasi efek destruktifnya secara efektif. Lebih lengkapnya Gunther Teubner menyatakan:

1 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021); Martin Loughlin, "What is Constitutionalisation?," dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin (Oxford: Oxford University Press, 2010).

2 Chris Thornhill, "Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy," *Theory and Society* 37, no. 2 (2008): 161–97, <https://doi.org/10.1007/s11186-007-9048-7>.

3 Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

“Then the concern was to release the energies of political power in nation states and at the same time to limit that power effectively. With the new constitutional question, the concern is to release quite different social energies—particularly visible in the economy, but also in science and technology, medicine and the new media—and to effectively limit their destructive effects.”⁴

Krisis konstitusionalisme modern ditandai dengan semakin maraknya pelanggaran hak-hak fundamental (konstitusional) yang dilakukan oleh aktor privat, seperti pelanggaran privasi oleh korporasi transnasional. Hak-hak konstitusional yang semula dirancang untuk melindungi otonomi dan kebebasan individu dari intervensi negara dalam hubungannya yang vertikal, tidak mampu ditegakkan terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh aktor non-negara.⁵ Selain itu, sektor-sektor sosial yang otonom tengah menghadapi ancaman ekspansif yang datang dari beragam rasionalitas eksternal, antara lain terjadinya politisasi di sektor pendidikan dan riset, monetisasi persebaran informasi di sektor media, dan propertisasi di sektor kesehatan masyarakat.⁶ Konstitusionalisme yang masih berfokus pada pembatasan kekuasaan politik tidak memiliki sensitivitas yang cukup untuk mendeteksi tendensi otoriter yang muncul di luar dinamika kekuasaan politik, apa yang disebut oleh David Sciulli sebagai ‘*social authoritarianism*’.⁷

Problematika tersebut gagal untuk diantisipasi atau diselesaikan secara efektif oleh konstitusionalisme modern, yang masih terjebak pada dinamika kekuasaan politik dan *methodological nationalism* (nasionalisme metodologis). Di tengah meluasnya privatisasi, digitalisasi dan globalisasi, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam memahami konstitusi. *Constitutional sociology* (sosiologi konstitusi) telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada suatu relasi yang esensial antara konstitusi dengan negara (*statehood*).⁸ Sehingga,

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 Teubner; Gunther Teubner, “The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by ‘Private’ Transnational Actors,” *Modern Law Review* 69, no. 3 (2006): 327–46.

7 David Sciulli, *Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a Non-Marxist Critical Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

8 Riccardo Prandini, “The Morphogenesis of Constitutionalism,” dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin (Oxford: Oxford University

keberhasilan konstitusi dalam mengontrol kekuasaan negara di sistem politik dapat pula digunakan untuk mengontrol tendensi ekspansif dari energi sosial yang ada di berbagai sub-sistem sosial, baik itu di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan negara. Dengan kata lain, mendorong terciptanya pluralisme konstitusi di masyarakat.

Istilah pluralisme konstitusi (*constitutional pluralism*) dipopulerkan dan dielaborasi secara mendalam oleh Neil Walker, sebagai sebuah gagasan yang mengkritisi konstitusionalisme modern yang terlalu berpusat pada negara dan sistem politik.⁹ Konsep ini kemudian dikembangkan oleh berbagai pakar dengan titik penekanan yang beragam, salah satu yang terdepan ialah Gunther Teubner melalui teori '*Societal Constitutionalism*'.¹⁰

Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, tulisan ini mencoba untuk menggali konsep pluralisme konstitusi yang diproposalkan oleh *Societal Constitutionalism*, dan mengelaborasinya ke dalam konteks Indonesia hari ini yang dipenuhi oleh fenomena (de)-diferensiasi fungsional. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang baru dalam memahami konstitusionalisme dan mendorong agenda pluralisme konstitusi di Indonesia dalam rangka menjawab problematika konstitusional kontemporer. Namun, sebelum memasuki lebih jauh ke dalam konsep pluralisme konstitusi, terlebih dahulu akan dibahas secara singkat konsep 'Diferensiasi Fungsional' dari *Systems Theory* (Teori Sistem) yang menjadi fondasi teoritis pluralisme konstitusi.¹¹

Adapun pembahasan selanjutnya akan dibagi menjadi tiga bagian (B, C, dan D). Bagian pertama (B) membahas konsep diferensiasi fungsional dari Teori Sistem, yang berguna untuk memahami latar belakang teoritis dari pluralisme konstitusi. Bagian kedua (C) menguraikan premis dasar pluralisme

Press, 2010); Thornhill, "Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy."

9 Neil Walker, "The Idea of Constitutional Pluralism," *Modern Law Review* 65, no. 3 (2002): 317–59, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00383>.

10 Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*.; Angelo Golia dan Gunther Teubner, "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates," *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 357–411, <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023>.

11 Niklas Luhmann, *Social Systems*, diterjemahkan oleh John Bednarz dan Dirk Baecker (California: Stanford University Press, 1995).

konstitusi dan kritiknya terhadap konstitusionalisme modern yang masih menggunakan analisis nasionalisme metodologis dan bersifat politik sentris. Bagian ketiga (D) menjelaskan secara singkat fitur-fitur yang ditawarkan oleh *societal constitutionalism* untuk menganalisis fenomena munculnya *civil constitutions* (konstitusi sipil) di luar sistem politik dan sekaligus dapat digunakan untuk mendorong kemunculannya. Dalam bagian ini penulis juga mencoba menerapkan fitur-fitur tersebut pada konteks Indonesia ke dalam dua hal: menganalisis (melegitimasi) munculnya konstitusi sipil di satu sisi, dan menganalisis (mencegah) munculnya potensi pelemahan konstitusi sipil tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu diskusi awal yang memantik pengembangan ide pluralisme konstitusi dalam konteks Indonesia.

B. Diferensiasi Fungsional

1. Diferensiasi Fungsional Sebagai Reaksi Terhadap Kompleksitas Masyarakat

Sepanjang evolusi peradaban masyarakat, tidak ada tingkat kompleksitas yang melebihi kompleksitas masyarakat modern saat ini. Kompleksitas tersebut ditandai dengan meningkatnya proses diferensiasi dan pluralisasi sistem sosial. Pada tahap yang paling awal, proses tersebut dimulai dari pembagian kerja, yang disebut oleh Durkheim sebagai '*division of labour*'.¹² Dari situ kita mengenal pembagian tugas antara politisi, pengusaha, agamawan, dan seterusnya. Kemudian proses tersebut berlangsung terus menerus sampai akhirnya mencapai skala yang lebih besar, yakni mentransformasi masyarakat (sistem sosial) menjadi berbagai sub-sistem sosial yang terdiferensiasi secara fungsional.¹³

Diferensiasi fungsional mengorganisir masyarakat dengan membaginya berdasarkan fungsi-fungsi khusus yang dijalankannya. Misalnya, sistem politik yang berfungsi untuk membentuk keputusan yang mengikat secara kolektif, sistem ekonomi yang berfungsi untuk meregulasi sumber daya di tengah kelangkaan, dan sistem hukum yang berfungsi untuk menstabilkan

12 Niklas Luhmann, *The Differentiation of Society*, diterjemahkan oleh Stephen Holmes dan Charles Larmore (New York: Columbia University Press, 1982).

13 *Ibid.*

ekspektasi normatif.¹⁴ Setiap sistem tersebut memiliki medium komunikasi yang khas: medium kekuasaan (*power*) pada sistem politik, medium uang pada sistem ekonomi, dan medium legal pada sistem hukum.¹⁵

Setiap sub-sistem tersebut menjalankan fungsinya yang khas secara otonom. Artinya, tidak mengandalkan referensi terhadap sub-sistem yang lain, melainkan merujuk kepada dirinya sendiri (*self-reference*) berdasarkan logika internalnya masing-masing (*eigenlogic*). Teori sistem menamainya sebagai *autopoietic system*. *Autopoietic* berarti kemampuan suatu sistem untuk menghasilkan dan mereproduksi elemen-elemennya melalui interaksi antar elemen tersebut.¹⁶ Dengan demikian, apakah sistem sosial itu merupakan sistem yang tertutup? Jawabannya adalah iya dan tidak.

Ketertutupan suatu sistem dalam beroperasi bukan berarti ia tidak bisa berinteraksi dengan sistem yang lain. Di samping sifatnya yang tertutup, ia merupakan sistem yang terbuka secara kognitif. Artinya, ia dapat merespons secara terbatas kepada sistem yang lain dan belajar dari mereka. Namun, bukan berarti operasionalitasnya dapat dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan eksternalnya, karena setiap pengaruh/interaksi yang datang dari eksternal suatu sistem akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam logika internalnya.¹⁷ Dengan kata lain, setiap sub-sistem sosial saling merekonstruksi satu sama lain.

2. Negara, Politik dan Hukum dalam Kerangka Diferensiasi Fungsional

Fakta mengenai masyarakat modern yang terdiferensiasi secara fungsional melahirkan problematika yang mempertanyakan hubungan antara politik (negara) dengan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Sejak munculnya konsep negara bangsa, seluruh sub-sistem sosial ditempatkan di bawah koordinasi, regulasi, bahkan kontrol sistem politik dengan kedaulatan wilayah negara sebagai dasar validitasnya. Akan tetapi, totalitas dan *omnipotence* negara saat ini semakin tererosi dengan hadirnya globalisasi. Sub-sistem sosial

14 Michael King dan Chris Thornhill, *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law* (Palgrave Macmillan, 2003).

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 Chris Thornhill, "Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy," *Theory and Society* 37, no. 2 (2008): 161–97, <https://doi.org/10.1007/s11186-007-9048-7>.

yang sebelumnya tersandera oleh regulasi negara, kini berhasil melepaskan diri dan menjadi sub-sistem global yang otonom – seperti ekonomi, sains, dan media digital.¹⁹ Globalisasi telah berhasil mengangkat ke permukaan fakta diferensiasi fungsional yang telah lama diabaikan oleh negara.

Dalam konteks hukum, diferensiasi fungsional ditandai dengan maraknya tren *self-regulation* di berbagai sub-sistem sosial terutama pada sektor privat. Korporasi teknologi transnasional, misalnya, telah membentuk aturan hukum internal dan menjadikannya sebagai *hard law* yang mengatur hubungan hukum antara korporasi dengan konsumen. Sedangkan, hukum negara dan aturan/rekomendasi organisasi internasional hanya berlaku sebagai *soft law* bagi korporasi tersebut.²⁰

Otonomi yang dimiliki oleh berbagai sub-sistem sosial memberikannya kemampuan untuk meregulasi diri tanpa harus bergantung pada hukum negara, melainkan memanfaatkan reflektivitas logika/rasionalitas internal sub-sistem tersebut. Berdasarkan hal itu, sistem hukum membentuk rezim-rezim hukum yang didasarkan pada perbedaan fungsional, tidak lagi didasarkan pada perbedaan teritorial.²¹ Antara lain dengan munculnya *lex sportiva*, *lex digitalis*, dan *lex mercatoria*. Berbeda dengan sistem politik yang masih sangat bergantung pada entitas negara, karena politik membutuhkan basis teritorial untuk membuat keputusan yang mengikat secara kolektif. Meskipun seiring berjalannya waktu, muncul entitas-entitas politik regional dan internasional yang memiliki institusi dan struktur layaknya sebuah negara, seperti Uni Eropa.

Sementara tingginya derajat otonomi untuk meregulasi diri dan menguatnya institusi-institusi sosial, diferensiasi fungsional menyimpan sisi gelap yang berpotensi membahayakan masyarakat secara keseluruhan apabila dibiarkan. Sebagaimana tendensi ekspansif yang melekat pada politik, sub-sistem otonom yang lain juga memiliki tendensi ekspansif serupa yang

19 Gunther Teubner, “The Project of Constitutional Sociology: Irritating Nation State Constitutionalism,” *Transnational Legal Theory* 4, no. 1 (2013): 44–58, <https://doi.org/10.5235/20414005.4.1.44>.

20 Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

21 *Ibid.*

perlu dikontrol. Fungsi kontrol atas hal tersebut yang dapat dijalankan oleh konstitusi.²²

Konstitusi politik, misalnya, berhasil melimitasi pertumbuhan eksekutif kekuasaan (*political power*) dengan menggunakan kekuasaan itu sendiri (*limit power by power*). Antara lain dengan menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, saling mengawasi dan mengimbangi, serta perlindungan hak-hak konstitusional. Fungsi konstitusi tersebut tidak semestinya diterapkan secara eksklusif untuk membatasi kekuasaan politik saja, akan tetapi dapat diterapkan juga untuk membatasi tendensi ekspansif yang muncul dari sub-sistem yang lain, seperti akumulasi uang di sistem ekonomi, akumulasi pengetahuan ilmiah di sistem sains, dan akumulasi informasi di sistem media. Dengan kata lain, diferensiasi fungsional memerlukan adanya pluralisme konstitusi di masyarakat untuk menjaga stabilitas. Di mana institusi-institusi sosial di luar politik – ekonomi, sains, dan media digital – pada perjalanannya bukan hanya sekadar membentuk rezim hukum substantif (*primary rules*) yang secara spesifik mengatur kewajiban, larangan atau kebolehan di bidang hukum tertentu. Institusi sosial tersebut juga membentuk hukum prosedural yang mengatur pembentukan hukum substantif layaknya konstitusi politik (*secondary rules*).²³

C. Pluralisme Konstitusi

1. Konstitusi dalam Perspektif Sosiologi Konstitusi

Istilah ‘konstitusi’ telah dikenal sejak lama. Setidaknya sejak era Yunano Kuno di mana konstitusi dipahami secara umum sebagai dokumen hukum tertinggi yang mengatur jalannya negara-negara polis kala itu. Konsep tersebut terus berkembang sampai menemukan bentuknya yang lebih sempurna, yakni konsep konstitusi modern yang kita kenal sejak meletusnya revolusi Amerika Serikat dan Prancis di abad ke-18. Sejak saat itu konstitusi dipahami sebagai hukum tertinggi di suatu wilayah yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu warga negara.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Andrea Buratti, *Western Constitutionalism: History, Institutions, Comparative Law*, 2nd ed. (Springer, 2019), 1-9.

Keberhasilan konstitusi politik dalam mengontrol kekuasaan negara sebetulnya dimulai dari proses otonomisasi sistem politik dari dinamika sosial yang lain, seperti sistem agama (gereja) dan sistem ekonomi (feodalisme) di abad pertengahan. Untuk mendukung proses itu, dibentuklah negara sebagai entitas artifisial yang dapat mengonsentrasi dan menggeneralisasi kekuasaan politik.²⁵ Selama berabad-abad, narasi agama atau ekonomi berhasil menyembunyikan paradoks fundamental yang dimiliki oleh politik, yakni kesewenang-wenangan (*arbitrariness*).²⁶ Dengan putusnya persambungan politik-agama-ekonomi membuat paradoks politik kembali mengemuka: siapa yang berwenang mengambil keputusan yang mengikat secara kolektif?

Pertanyaan ini pada ujungnya akan berakhir pada argumentasi tautologis. Untuk itu konstitusi muncul sebagai *legal-political order* (tatanan politis-legal) yang mengatasi paradoks politik dengan mengeksternalisasikannya kepada sistem hukum. Sebaliknya, sistem hukum pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeksternalisasikan paradoksnya – yakni validitas – kepada sistem politik.²⁷ Sehingga, otonomisasi politik dapat dimungkinkan dengan adanya konstitusi negara. Konstitusi membantu mengintegrasikan sistem politik dengan membuat katalog hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga dan menarasikan negara sebagai pelindung hak tersebut. Sehingga, pelaksanaan kekuasaan oleh negara atas rakyatnya dapat diterima.²⁸

Sistem politik yang sudah otonom perlu distabilkan dengan cara melimitasi dinamika ekspansif dari kekuasaan dengan menggunakan medium kekuasaan itu sendiri (*limit power by power*). Upaya tersebut menghasilkan beragam mekanisme yang kita kenal sekarang dalam sistem politik, antara lain pemisahan kekuasaan, saling mengawasi dan mengimbangi, serta pengujian undang-undang oleh pengadilan. Di samping itu, fungsi limitatif dari konstitusi juga diperkuat dengan hak-hak konstitusional yang dapat mencegah intrusi

25 Chris Thornhill, "Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy," *Theory and Society* 37, no. 2 (2008): 161–97, <https://doi.org/10.1007/s11186-007-9048-7>.

26 Riccardo Prandini, "The Morphogenesis of Constitutionalism," dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin (Oxford: Oxford University Press, 2010)

27 *Ibid.*

28 Chris Thornhill, "Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy," *Theory and Society* 37, no. 2 (2008): 161–97, <https://doi.org/10.1007/s11186-007-9048-7>.

negara terhadap otonomi individual dan sektor sosial non-politik.²⁹

Oleh karena itu, Luhmann mendefinisikan konstitusi sebagai persambungan struktural (*structural coupling*) antara politik dan hukum. Di mana keduanya saling menyembunyikan paradoks kepada satu sama lain.³⁰ Persambungan struktural merupakan cara suatu sistem untuk menghubungkan diri dengan lingkungannya secara struktural tanpa harus kehilangan identitasnya. Hal ini yang memungkinkan sistem politik untuk tetap stabil tanpa mengganggu operasionalitas sistem politik yang tertutup.

Berangkat dari pemahaman Luhmann, para sosiolog meneruskan pencariannya untuk menemukan pola dari berbagai pembentukan konstitusi di masyarakat. Penyelidikan sosio-historis terhadap perkembangan konstitusi telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap konstitusi selalu memiliki dua fungsi utama di masyarakat.³¹ Pertama, konstitusi menjalankan fungsi konstitutif, yaitu mengamankan otonomi suatu medium komunikasi yang spesifik pada suatu sub-sistem sosial melalui bantuan hukum, yang mana tidak selalu harus bergantung kepada hukum negara, melainkan bergantung pada normativitas internal sub-sistem yang bersangkutan. Pada fungsi ini konstitusi membantu suatu sub-sistem untuk mengonstruksi identitasnya (*We the people / ke-kami-an*), sehingga bisa membedakan diri dengan lingkungannya.³²

Kedua, konstitusi menjalankan fungsi limitatif, yaitu dengan cara melimitasi dinamika ekspansif suatu sub-sistem sosial, sehingga ia tidak mengancam eksistensi sub-sistem lain ataupun sub-sistem itu sendiri. Limitasi tersebut dilakukan di internal sistem, alih-alih datang dari limitasi eksternal.³³ Sebagaimana konstitusi politik yang melimitasi tendensi ekspansif dari kekuasaan dengan menggunakan medium kekuasaan itu sendiri (*limit power*

29 *Ibid.*

30 Giancarlo Corsi, "The Constitution in the Work of Niklas Luhmann," in *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, ed. Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi (London & New York: Routledge, 2016).

31 Angelo Golia dan Gunther Teubner, "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates," *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 357–411, <https://doi.org/10.1515/ijcl-2021-0023>.

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

by power).

Berdasarkan pengamatan tersebut, konstitusi tidak seharusnya dimaknai secara sempit sebagai instrumen yang membentuk dan sekaligus melimitasi kekuasaan politik. Melainkan dapat dimaknai secara luas sebagai instrumen yang membentuk dan melimitasi berbagai medium komunikasi. Misalnya, meskipun sistem sains tidak berniat untuk mengakumulasi kekuasaan – dalam makna yang sempit, akan tetapi akumulasi pengetahuan yang tidak terkendali akan membahayakan sub-sistem lain bahkan manusia itu sendiri. Hal serupa berlaku pada akumulasi informasi yang tidak terkendali oleh sistem media masa (digital), dan akumulasi uang/sumber daya oleh sistem ekonomi.

Dari perspektif sosio-historis, kita dapat memahami mengapa sampai saat ini konstitusi selalu diasosiasikan begitu erat dengan negara dan sulit untuk dilepaskan darinya. Konstitusi tanpa negara seolah-olah merupakan hal yang tabu. Karena memang konstitusi negara merupakan contoh pertama dan utama dari keberhasilan konstitusi dalam menjaga diferensiasi fungsional di masyarakat.³⁴ Namun, cerita sukses yang datang dari konstitusi negara terlalu berharga untuk dibiarkan berhenti begitu saja. Konstitusi harus ditafsirkan ulang sebagai persambungan struktural (*structural coupling*) antara hukum dan sistem sosial yang lain, atau lebih tepatnya: “*Societal constitutions establish a structural coupling between secondary rule-making in law and reflexive mechanisms in the other social sector.*”³⁵

Oleh karena itu, diskursus pluralisme konstitusi dapat dimaknai sebagai agenda untuk: (1) mendemonstrasikan bagaimana evolusi diferensiasi fungsional memungkinkan beragam sektor sosial untuk mengembangkan konstitusi sipil mereka sendiri; (2) melepaskan konstitusi dari nasionalisme metodologis; dan (3) melakukan re-konseptualisasi hak-hak fundamental agar dapat beroperasi di internal sub-sistem sosial dengan tujuan bukan hanya untuk melindungi hak-hak individual, akan tetapi juga melindungi eksistensi sub-sistem sosial yang lain. Dengan kata lain, melepaskan konsep hak dari

34 Riccardo Prandini, “The Morphogenesis of Constitutionalism,” in *The Twilight of Constitutionalism?*

35 Gunther Teubner, “Fragmented Foundations: Societal Constitutionalism beyond the Nation State,” in *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. Petra Dobner and Martin Loughlin (Oxford: Oxford University Press, 2010), 333.

individualisme metodologis.

2. Di Antara Dua Pendulum: Konstitusi Liberal vs. Konstitusi Negara Kesejahteraan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada tahap yang paling awal, pembentukan konstitusi ditujukan untuk mencegah intervensi negara ke dalam aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh setiap individu. Klaim tersebut yang menjadi fondasi utama konstitusi liberal. Hal tersebut yang menghasilkan dikotomi yang tegas antara negara dan masyarakat (*state and society*), di mana konstitusi hanya berlaku di domain negara, sedangkan masyarakat merupakan domain setiap individu untuk mengaktualisasikan kebebasannya yang diproteksi oleh hak-hak konstitusional.³⁶

Konstitusionalisme liberal telah mengabaikan pluralitas sektor-sektor otonom yang eksis di masyarakat, dan terlalu menyederhanakan hubungan antara negara dan masyarakat. Di samping itu, konstitusionalisme liberal tidak mampu mendeteksi tendensi otoriter yang muncul di sektor kemasyarakatan yang seiring waktu kian memperluas ekspansinya. Lantas, apa yang menyebabkan konstitusi liberal itu buta terhadap problematika keberagaman sektor sosial?

Mengutip penjelasan Teubner, hal tersebut disebabkan oleh revolusi sosial pada abad ke-18 yang berhasil meruntuhkan tatanan feodalisme di Eropa. Akhirnya, beragam institusi sosial yang sudah bertahan sejak lama seketika dihancurkan pada waktu itu, lalu digantikan oleh institusi negara yang membentuk relasi antara rakyat dengan pemerintahan (*polity*). Sejak saat itu tidak ada lagi ruang bagi tatanan sosial otonom yang lain untuk hidup berdampingan dengan komunitas politik. Terlebih karena keberadaan tatanan sosial yang lain dapat meningkatkan keraguan atas legitimasi negara yang tengah dibangun secara masif.³⁷

Padahal di dalam kerangka diferensiasi fungsional, tidak ada satu norma sosial pun yang valid secara merata bagi seluruh institusi sosial. Konsekuensinya, tuntutan terhadap otonomi tiap-tiap institusi sosial semakin

36 Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

37 *Ibid*, hlm. 15-21.

meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian muncul konstitusi negara kesejahteraan pada abad ke-20 yang mulai menyadari pluralitas institusi sosial. Ia berupaya untuk membangun keseimbangan untuk melindungi otonomi sektor-sektor sosial di satu sisi, dan membatasi tendensi ekspansif sektor-sektor sosial melalui intervensi negara yang moderat di sisi yang lain.³⁸

Menurut pendekatan ini, konstitusi negara tidak hanya menyediakan norma organisasional bagi ranah politik, akan tetapi juga menyediakannya bagi institusi non-politik. Pada bentuknya yang ekstrem, institusi negara merupakan totalitas atas seluruh sektor kemasyarakatan, dan dinamika mereka berjalan di bawah kendali negara dan prinsip-prinsip hukum negara. Pada bentuknya yang lebih moderat, sektor-sektor sosial diberikan ruang untuk meregulasi diri secara otonom, akan tetapi harus membangun prosedur pengambilan keputusan yang mengacu pada model prosedur politik negara.³⁹ Dengan kata lain, berupaya melakukan politisasi sektor-sektor sosial. Sekalipun pendekatan ini memberikan ruang otonomi pada berbagai sub-sistem sosial, akan tetapi ia tidak memberikan perhatian yang cukup pada dinamika internal di setiap sub-sistem yang mempunyai rasionalitas dan normativitas sendiri.⁴⁰

Mempertimbangkan kelemahan yang dimiliki oleh konstitusi liberalisme dan konstitusi negara kesejahteraan, pluralisme konstitusi muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Pluralisme konstitusi mengajak kita untuk melakukan generalisasi dan re-spesifikasi kerangka konstitusi modern. Generalisasi berarti memisahkan dan mengabstraksikan konsep inti dari konstitusionalisme. Sedangkan, re-spesifikasi berarti menghubungkan konsep inti yang sudah digeneralisasi dengan sub-sistem sosial yang berbeda.⁴¹ Dalam rangka melakukan generalisasi dan re-spesifikasi perlu untuk meluruskan beberapa asumsi yang sampai sekarang melekat dengan konstitusi: 1) pemisahan publik/privat; 2) interaksi *constituent* dan *constituted power*; dan

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*

40 Teubner; Ulasan yang detail dapat dilihat di: Gunther Teubner, "The Transformation of Law in the Welfare State," in *Dilemmas of Law in the Welfare State*, ed. Gunther Teubner (New York & Berlin: Walter de Gruyter, 1988).

41 Riccardo Prandini, "The Morphogenesis of Constitutionalism," in *The Twilight of Constitutionalism?*

3) efek vertikal hak-hak fundamental.

3. Dekonstruksi Pemisahan Publik/Privat

Pertama, benarkah konstitusi hanya dapat diterapkan di sektor dan rezim hukum publik, sehingga tidak dapat berlaku di sektor dan rezim hukum privat? Pemisahan domain publik/privat di masyarakat berakar pada pemisahan urusan antara *oikos* dan *polis* pada zaman Yunani Kuno. *Oikos* merujuk pada urusan-urusan non-politik atau yang kita kenal sebagai urusan privat (*res privata*), seperti kegiatan ekonomi dan rumah tangga. Urusan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang ‘rendahan’, sehingga sudah sepatutnya diurus oleh budak atau wanita, selagi para pria dewasa yang merdeka sibuk mengurus *polis*.⁴²

Polis dikaitkan pada urusan politik kenegaraan yang kemudian dikenal sebagai urusan publik (*res publica*). Pemisahan tersebut berubah dari pemisahan *oikos/polis* menjadi pemisahan negara/masyarakat di era masyarakat *bourgeois*, dan kemudian berubah menjadi sektor publik/privat di era modern. Pemisahan tersebut kemudian memengaruhi perkembangan hukum yang dikategorisasi ke dalam hukum publik dan hukum privat.⁴³

Selama berabad-abad pemisahan tersebut telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas masyarakat. Akan tetapi, pembedaan publik/privat tersebut menimbulkan permasalahan ketika saat ini semakin banyak fungsi publik yang dijalankan oleh aktor privat, ditambah lagi dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor privat tersebut. Hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pejabat publik dengan warga negara kesulitan untuk merespons fenomena privatisasi.⁴⁴

Di samping itu, tuntutan atas hadirnya institusi negara – dengan memberlakukan prinsip hukum publik – dalam sektor-sektor privat semakin meningkat dalam rangka menjamin kepentingan publik. Fenomena tersebut menunjukkan relevansi atas pemisahan publik/privat yang reduktif dan urgensi

42 Gunther Teubner, “After Privatization? The Many Autonomies of Private Law,” *Current Legal Problems* 51, no. 1 (1998): 393–424, <https://doi.org/10.1093/clp/51.1.393>; Ulasan yang detail dari perspektif historis dapat dilihat di: Robertus Robet, *Republikanisme: Filsafat Politik Untuk Indonesia* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021).

43 Gunther Teubner, “After Privatization? The Many Autonomies of Private Law,” *Current Legal Problems* 51, no. 1 (1998): 393–424, <https://doi.org/10.1093/clp/51.1.393>

44 *Ibid.*

untuk mendekonstruksi dan merekonstruksikannya sesuai dengan kondisi masyarakat yang saat ini terdiferensiasi secara fungsional.⁴⁵ Lantas, bagaimana pemisahan tersebut didefinisikan ulang? Dikarenakan masyarakat kontemporer tidak bisa lagi dianalisis berdasarkan perbedaan biner yang tunggal, maka dikotomi publik/privat perlu digantikan oleh konsep *polycontextuality* yang didasarkan pada perbedaan nilai, rasionalitas, dan *eigenlogics*.⁴⁶ Fragmentasi masyarakat ke dalam sub-sistem sosial yang majemuk memerlukan perspektif yang majemuk pula untuk mendeskripsikannya. Perbedaan antara publik/privat yang selanjutnya diterjemahkan menjadi hukum publik / hukum privat harus ditinggalkan. Sehingga, konstitusi tidak sekadar diterapkan terhadap kekuasaan publik (*public power*) yang dijalankan oleh negara, melainkan terhadap berbagai macam medium komunikasi yang dioperasikan oleh aktor privat.

Hasil dekonstruksi ini akan berguna dalam menerapkan nilai-nilai konstitusionalisme pada semua sektor yang otonom, terutama pada sebagian sektor yang selama ini luput darinya, karena karakter dari sektor tersebut yang dinilai bukan merupakan ranah publik, melainkan ranah privat semata. Contohnya ialah aktivitas perusahaan dan perdagangan internasional. Aktivitas perusahaan sebagai suatu organisasi otonom yang termasuk ke dalam sistem ekonomi perlu dibatasi agar tendensi ekspansif dari maksimalisasi rasionalitas ekonomi perusahaan tidak mengganggu diferensiasi fungsional masyarakat. Mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tripartit merupakan contoh upaya limitasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan secara khusus dan sistem ekonomi secara umum. Mekanisme tersebut mampu mengkatalisasi dorongan eksternal dari luar sistem, sehingga dapat memlimitasi tendensi ekspansif yang akan muncul.

4. Re-konseptualisasi Hubungan *Constituent Power* dengan *Constituted Power*

Kedua, jika konstitusi merupakan sumber legitimasi kekuasaan negara

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Gunther Teubner, "Constitutionalising Polycontextuality," *Social and Legal Studies* 19 (2010): 1–25. *Polycontextuality* adalah situasi yang dicirikan oleh pluralitas perspektif sosial yang tidak dapat direduksi.

yang terbentuk dari interaksi antara *constituent* dan *constituted power*, apakah interaksi tersebut hanya dapat dijumpai di tatanan negara? Pada umumnya konstitusi negara terbentuk dari interaksi dinamis yang kompleks antara rakyat dan pemerintah. Selama ini hubungan tersebut dijelaskan sebagai hubungan kontraktual *a la* Hobbes, Locke, dan Rosseau, di mana *constituted power* memperoleh legitimasinya dari persetujuan *constituent*.

Interaksi antara keduanya merupakan fitur esensial dalam membangun *self-correction*, yang merupakan bagian dari upaya mendorong demokratisasi.⁴⁷ Daren Acemoglu dan James A. Robinson menggambarkannya sebagai sebuah lorong sempit (*narrow corridor*) yang diapit oleh dua kekuatan, yaitu negara di satu sisi, dan masyarakat sipil di sisi yang lain. Menjaga keseimbangan antara dua kekuatan tersebut merupakan prasyarat hadirnya kebebasan (*liberty*) di suatu wilayah negara.⁴⁸ Keunikan hubungan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak yang meyakini jikalau konstitusi mustahil untuk dibentuk di luar tatanan negara.

Konstitusi di luar negara dan sistem politik dianggap tidak mampu menghadirkan dualitas *constituent/constituted power* yang telah berhasil menciptakan ruang diskursus yang merawat sistem politik agar tetap demokratis.⁴⁹ Akan tetapi, akhir-akhir ini semakin sering kita menyaksikan berbagai aksi protes/demonstrasi oleh masyarakat sipil yang ditujukan kepada institusi non-negara, seperti korporasi, sekolah/universitas, lembaga riset, rumah sakit, dan terutama perusahaan teknologi transnasional. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya target dari protes publik.⁵⁰

Globalisasi dan privatisasi telah melahirkan masyarakat global jenis

47 Angelo Golia dan Gunther Teubner, "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates," *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 357–411, <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023>.

48 Daron Acemoglu dan James Robinson, *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* (New York: Penguin Press, 2019).

49 Dieter Grimm, "The Achievement of Constitutionalism and Its Prospects in a Changed World," in *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. Petra Dobner and Martin Loughlin (Oxford: Oxford University Press, 2010).

50 Gunther Teubner, "Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors?," dalam *Public Governance in the Age of Globalization*, ed. oleh Karl-Heinz Ladeur (Routledge, 2004); Gunther Teubner, "Horizontal Effects of Constitutional Rights in the Internet: A Legal Case on the Digital Constitution," *Italian Law Journal* 3, no. 1 (2017): 193–205.

baru yang terfragmentasi ke dalam sub-sistem sosial yang spesifik. Dualitas *constituent/constituted power* tidak lagi dimonopoli oleh sistem politik negara. Dualitas tersebut dapat pula dijumpai saat ini di berbagai sub-sistem sosial, antara lain interaksi korporasi/konsumen di sistem ekonomi, interaksi pers/publik di sistem media, dan seterusnya. Oleh karena itu, konsep *constituent power* dan *constituted power* di dalam sistem politik perlu digeneralisasi menjadi *spontaneous arena* dan *organized-professional arena* (arena spontan dan arena profesional-terorganisir), agar dapat di re-spesifikasi di berbagai sektor.⁵¹ Sehingga, lorong sempit tidak dimaknai secara sederhana sebagai penyeimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat belaka, melainkan penyeimbangan kekuatan antara dua arena konstitusional yang dapat diaplikasikan di berbagai sub-sistem sosial.

Dalam konteks Indonesia, dualitas arena tersebut sudah dapat diidentifikasi di beberapa sektor sosial di luar politik, seperti interaksi antara perusahaan media massa (jurnalis) sebagai arena profesional-terorganisir dan opini publik sebagai arena spontan yang semakin terbangun sejak dibentuknya kerangka hukum yang menjamin kebebasan pers.⁵² Hal tersebut berhasil memperkecil intervensi negara (sistem politik) layaknya di era orde baru. Interaksi semacam ini dapat dijumpai dan bahkan perlu dibangun di berbagai sub-sistem sosial yang otonom layaknya interaksi antara *constituent power* dan *constituted power* di sistem politik.

5. Efek Horizontal Pada Hak-Hak Fundamental

Asumsi ketiga yang perlu diluruskan di sini ialah: benarkah hak-hak konstitusional hanya berlaku dalam hubungan vertikal antara rakyat dan negara yang digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kebebasan individu dari kekuasaan negara? Mungkinkah penegakkan hak-hak fundamental diterapkan kepada aktor non-negara dan digunakan sebagai instrumen untuk melimitasi medium komunikasi selain kekuasaan politik?

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hak-hak dasar merupakan

51 Angelo Golia dan Gunther Teubner, "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates," *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 357–411, <https://doi.org/10.1515/ijcl-2021-0023>.

52 Antara lain: Pasal 28E ayat (2) (3), Pasal 28F UUD 1945; dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

institusi sosial dan hukum yang telah berkontribusi pada kesuksesan konstitusi politik dalam mengontrol kekuasaan. Tidak mengherankan jika konsep hak-hak dasar pada awal perkembangannya ditujukan untuk melindungi otonomi individu dari intervensi negara (hak negatif), karena hanya negara yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengancam otonomi individu. Konsekuensinya, negara menjadi aktor utama yang dibebankan tanggung jawab *to respect, to protect and to fulfil human rights*.⁵³ Bahkan, hal tersebut secara tegas disebutkan di dalam konstitusi Amerika Serikat yang dikenal sebagai ‘*State Action Doctrine*’.⁵⁴ Namun, seiring meningkatnya privatisasi di sektor publik, pelanggaran hak-hak dasar yang dilakukan oleh aktor non-negara semakin merajalela. Hak-hak dasar yang semula didesain untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan negara secara vertikal tidak dapat mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor privat. Problematika tersebut menjadi latar belakang lahirnya *horizontal effect doctrine* di sistem hukum Uni Eropa.⁵⁵ *Horizontal effect* merupakan pencapaian yang patut diapresiasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan dinamika sosial. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, doktrin tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain karena masih terbatas pada medium kekuasaan dan perlindungan hak-hak individual.⁵⁶

Hak-hak dasar perlu direkonseptualisasi agar tidak hanya berpaku pada perlindungan hak-hak individual dari medium kekuasaan. Hak-hak dasar dapat pula diterapkan untuk membatasi tendensi ekspansif dari medium komunikasi yang lain. Selain itu, konsep hak-hak dasar harus diperluas kepada tataran institusional, sehingga bukan dipahami sekadar hak subjektif individual, tetapi juga hak institusional yang melindungi institusi atau sub-sistem lain

53 Gert Verschraegen, “Differentiation and Inclusion: A Neglected Sociological Approach to Fundamental Rights,” in *Making Human Rights Intelligible: Towards a Sociology of Human Rights*, ed. Mikael Madsen dan Gert Verschraegen (United Kingdom: Hart Publishing, 2013).

54 Mark Tushnet, “The Issue of State Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law,” *International Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2003): 79–98, <https://doi.org/10.1093/icon/1.1.79>.

55 Giovanni De Gregorio, “From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society,” *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 65–103.

56 Gunther Teubner, “Horizontal Effects of Constitutional Rights in the Internet: A Legal Case on the Digital Constitution,” *Italian Law Journal* 3, no. 1 (2017): 193–205.

dari tendensi ekspansif medium komunikasi apa pun.⁵⁷

Hak atas properti dan hak untuk mengakses informasi merupakan dua contoh klasik dari model hak yang tidak semata berfungsi untuk membentuk dan melimitasi sistem politik. Hak atas properti ditujukan untuk membentuk dan melimitasi dinamika rasionalitas dalam sistem ekonomi. Begitu pun dengan hak untuk mengakses informasi yang berfungsi terhadap dinamika rasionalitas di dalam sistem media massa. Dua contoh klasik tersebut merupakan bukti bahwa hak-hak fundamental sebagai suatu institusi sosial tidak selayaknya hanya beroperasi secara eksklusif di dalam sistem politik semata.

D. Societal Constitutionalism

1. Beberapa Fitur *Societal Constitutionalism*

Berangkat dari beberapa asumsi di atas yang telah direkonseptualisasi, kita dapat melanjutkannya dengan mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan proses konstitusionalisasi di luar wilayah negara dan sistem politik? Dengan kata lain, elemen-elemen apa saja yang harus dipenuhi agar suatu norma dapat disebut sebagai norma konstitusional yang menjalankan fungsi *self-limitating*, alih-alih hanya sekadar norma yang menjalankan fungsi *self-regulating*?

Pertama, konstitusionalisasi mensyaratkan tatanan aturan suatu sub-sistem untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi *self-constitutive* dan *self-limitative*. Fungsi konstitutif terdiri atas proses formalisasi/otonomisasi medium komunikasi suatu sub-sistem dengan bantuan hukum, membangun batas atau mengonstruksi identitas ‘ke-kami-an’ suatu sub-sistem, dan juga mengintegrasikan diri dengan cara mereduksi/merekonsiliasi potensi konflik di antara beragam kelompok dengan cara membangun tujuan bersama. Sehingga, suatu sub-sistem dapat meregulasi diri tanpa memerlukan referensi dari eksternal sistem.⁵⁸

Sedangkan, fungsi limitatif merujuk pada fungsi konstitusi untuk melimitasi dinamika ekspansif suatu sub-sistem sosial yang dapat mengancam

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

eksistensi sub-sistem yang lain, dan terutama mengancam eksistensi dirinya sendiri. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setiap medium komunikasi memiliki kecenderungan untuk mengekspansi/memperluas pengaruhnya dan terus menerus mengakumulasi pertumbuhan.⁵⁹

Societal constitutionalism menekankan bahwa mekanisme limitasi tersebut perlu dibangun di dalam internal sub-sistem menurut reflektivitas rasionalitasnya, alih-alih dilakukan melalui intervensi eksternal (model konstitusi negara kesejahteraan). Mekanisme *self-limitation* itu dimungkinkan apabila terdapat dorongan/tekanan eksternal yang cukup. Hal ini berbeda dengan intervensi eksternal yang dapat mengganggu operasionalitas suatu sub-sistem. Karena tekanan eksternal perlu direkonstruksi oleh rasionalitas internal sub-sistem yang bersangkutan.⁶⁰

Kedua, konstitusionalisasi mensyaratkan suatu sub-sistem sosial untuk mengembangkan setidaknya dua arena konstitusional di internal sub-sistem, yakni arena spontan dan arena profesional-terorganisir, dalam rangka melakukan institusionalisasi ketidaksepakatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema motivasi dan kompetensi. Di satu sisi, arena profesional-terorganisir dibekali oleh kompetensi yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan, namun di sisi lain, ia sangat kurang dalam kemampuannya untuk memlimitasi diri.⁶¹

Sebaliknya, meskipun arena spontan memiliki kompetensi yang lemah, namun ia memiliki kemampuan untuk mengkatalisasi dorongan/tekanan eksternal untuk masuk ke dalam sistem, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengontrol pertumbuhan eksekutif dari arena profesional-terorganisir. Arena spontan memainkan peran yang penting dalam merekonstruksi tekanan eksternal.⁶² Keseimbangan kekuatan antara dua arena tersebut yang akan melahirkan *narrow corridor* di internal sub-sistem. Hanya dengan kondisi ini mekanisme *self-limitation* dapat terbangun.

59 *Ibid.*

60 Angelo Golia dan Gunther Teubner, "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates," *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 388, <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023>.

61 *Ibid.*, hlm. 380-385

62 *Ibid.*

Ketiga, konstitusionalisasi mensyaratkan terjadinya proses konstitusional, yang harus dipahami sebagai reflektivitas ganda. Artinya di satu sisi, ia merupakan proses sosial yang mengharuskan suatu sub-sistem untuk mengembangkan reflektivitas medium komunikasinya. Di sisi lain, ia merupakan proses hukum yang membantu sub-sistem untuk melakukan konstitusionalisasi dengan membentuk *secondary rules*.⁶³

Secara sederhana, proses konstitusional yang dimaksud terdiri atas dua proses reflektif yang mesti ditempuh. Tahap pertama dimulai dengan munculnya ekspektasi normatif di dalam suatu sub-sistem sosial sebagai hasil reflektivitas internal – seperti prinsip *separation of powers* di politik dan prinsip efisiensi di ekonomi. Lalu, ekspektasi normatif tersebut direkonstruksi oleh sistem hukum, sehingga bertransformasi menjadi norma hukum. Dengan demikian, proses konstitusionalisasi pasti diawali dari proses reflektivitas sosial suatu medium komunikasi yang spesifik, sedangkan hukum hanya mendukung proses tersebut dengan cara yuridifikasi (*juridification*).⁶⁴

Penting untuk diperhatikan bahwa kemunculan suatu ekspektasi normatif selalu terjadi pada saat-saat kritis di mana katastrofe mulai muncul. Teubner menamainya dengan ‘*hitting the bottom*’, yaitu momentum konstitusional (*constitutional moment*) ketika dorongan masyarakat akan perubahan dimobilisasi sehingga mencapai intensitas tertentu yang dapat memaksa suatu sub-sistem sosial untuk meresponsnya dengan melakukan transformasi di bawah tekanan tersebut.⁶⁵

Keempat, konstitusionalisasi harus berlangsung secara berkelanjutan. Hal itu dapat terjadi apabila proses tersebut distabilisasi oleh sebuah struktur konstitusional, yaitu suatu institusi yang menghubungkan persambungan struktural antara sistem hukum dengan sub-sistem sosial yang lain. Institusi ini memiliki karakter yang hibrida, dalam arti ia secara bersamaan merupakan

63 *Ibid*, hlm. 385-386.

64 Contoh dari proses tersebut diuraikan secara komprehensif oleh: Christoph Graber, “Bottom-up Constitutionalism: The Case of Net Neutrality,” *Transnational Legal Theory* 7, no. 4 (2017): 524–52, <https://doi.org/10.1080/20414005.2017.1300678>.

65 Gunther Teubner, “A Constitutional Moment? The Logics of ‘Hitting the Bottom,’” dalam *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, ed. Poul Kjaer, Gunther Teubner, dan Alberto Febbrajo (Oxford & Portland: Hart Publishing, 2011). Hlm. 4.

bagian dari sistem hukum dan bagian dari suatu sub-sistem sosial yang dikonstitusionalisasi.⁶⁶ Eksistensi struktur konstitusional merupakan faktor penentu apakah proses konstitusionalisasi tengah berlangsung di suatu sub-sistem atau sekadar proses yuridifikasi belaka.

Mahkamah Konstitusi merupakan contoh dari struktur konstitusional yang berhasil menghubungkan sistem hukum dan sistem politik secara stabil. Ia berperan sebagai penyeimbang agar dinamika politik tidak terlalu mendominasi dinamika legal, begitu pun sebaliknya, agar dinamika legal tidak terlalu mendominasi dinamika politik. Hal serupa dapat dijumpai pada Bank Sentral sebagai struktur konstitusional yang menstabilkan persambungan struktural antara sistem hukum dan sistem ekonomi. Begitu pun dengan institusi kontrak yang berhasil mentransformasi prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi menjadi prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat menstabilkan kegiatan ekonomi.⁶⁷

2. Lahirnya *Civil Constitutions* di Berbagai Sub-Sistem Sosial: Konteks Indonesia

Societal constitutionalism telah memberikan panduan kepada kita untuk mengidentifikasi pluralitas konstitusi sipil yang muncul di berbagai sektor kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan negara. Oleh karena itu, bagian ini akan mencoba untuk mengkontekstualisasikan fitur-fitur *societal constitutionalism* ke dalam fenomena munculnya berbagai konstitusi sipil di Indonesia. Salah satu contoh yang mudah diidentifikasi dalam konteks Indonesia ialah konstitusi yang dikembangkan di sektor media masa. Sejak meletusnya reformasi 1998 – yang merupakan momentum konstitusional, media masa menjadi salah satu sektor sosial yang berhasil memperoleh derajat otonomi yang tinggi terutama dari dominasi sistem politik (orde baru) dan sistem ekonomi (konglomerasi, oligarki).⁶⁸

Proses otonomisasi tersebut dimulai dengan meluasnya ekspektasi normatif di sektor media masa, antara lain tuntutan terhadap kebebasan

66 Gunther Teubner, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

67 *Ibid.*

68 Ross Tapsell, “The Media and Democratic Decline,” dalam *Democracy in Indonesia from Stagnation to Regression*, ed. oleh Thomas Power dan Eve Warburton (Singapore: ISEAS Publishing, 2020). Hlm. 210-211.

berekspresi, kebebasan informasi, independensi dan integritas jurnalistik. Proses ini yang dinamai oleh *societal constitutionalism* sebagai proses sosial. Pada saat mencapai level intensitas yang masif, ekspektasi normatif tersebut direkonstruksi oleh sistem hukum melalui proses yuridifikasi. Hal tersebut ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, serta dibentuknya lembaga Dewan Pers.⁶⁹ Dalam tahapan ini proses konstitusional sudah dapat diidentifikasi dengan munculnya refleksifitas ganda – satu sisi terjadi proses sosial dalam sistem media massa (pers), di sisi lain terjadi proses legal dalam sistem hukum. Proses konstitusional ini memungkinkan terbangunnya arena konstitusional, yakni interaksi yang lebih erat antara pers sebagai arena profesional-terorganisir dan opini publik sebagai arena spontan.

Dalam perjalanannya, lembaga seperti Dewan Pers memainkan peran sebagai struktur konstitusional, terutama dengan diberikannya kewenangan yang luas untuk meregulasi dan memlimitasi dinamika ekspansif di sektor media masa. Faktor yang paling menentukan pada proses konstitusionalisasi di sektor media masa ialah ketika diwajibkannya penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, sebelum memasuki ranah peradilan lainnya (pidana, perdata, dan tata usaha negara). Pencapaian ini melahirkan pers sebagai suatu institusi sosial yang otonom, yaitu dapat meregulasi dirinya secara otonom sekaligus membangun mekanisme limitasi diri yang efektif tanpa intervensi dari luar institusi tersebut. Kondisi ini mencerminkan fungsi konstitutif dan limitatif yang dijalankan oleh pers Indonesia. Dalam perspektif *Societal Constitutionalism*, peristiwa tersebut merupakan bukti empiris bahwa setiap sub-sistem sosial yang otonom memiliki kemampuan untuk meregulasi dan memlimitasi diri tanpa perlu mengandalkan atau berada di bawah kontrol hukum negara.

Fenomena serupa dapat pula dijumpai pada sektor moneter, yang ditandai dengan dikeluarkannya jabatan Gubernur Bank Sentral dari anggota kabinet dan menjadikan Bank Sentral sebagai institusi otonom yang

69 Herlambang Wiratraman, “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-legal Study” (Netherlands, Leiden University, 2014), 111-116.

beroperasi berdasarkan rasionalitas moneter dan terbebas dari dominasi sistem politik.⁷⁰ Bank Sentral berkembang menjadi struktur konstitusional yang dapat menstabilkan dan membatasi dinamika ekspansif dari peredaran uang dengan menggunakan medium uang itu sendiri (*limit money by money*) berdasarkan keahlian moneter para birokratnya. Sehingga, peristiwa katastrofe seperti hiperinflasi di masa orde lama yang disebabkan oleh pencetakan uang berdasarkan pertimbangan politik yang dominan dapat diminimalisir.

Kemunculan konstitusi sipil juga dapat dijumpai pada komunitas sains. Di bawah prinsip kebebasan akademik – sebagai salah satu ekspektasi normatif yang krusial, komunitas sains berhasil bertransformasi menjadi sebuah sub-sistem sosial yang dapat meregulasi pengetahuan ilmiah secara otonom. Bahkan, katastrofe yang muncul akibat akumulasi pengetahuan ilmiah yang eksekusif dapat dibatasi secara efektif oleh sistem sains itu sendiri (*limit knowledge by knowledge*) dengan diperkuat oleh berbagai komite etik yang dibentuk. Di samping itu, sistem sains membuat metode ilmiah sebagai standar aturan/kriteria untuk meregulasi dan membatasi dinamika pengetahuan ilmiah tanpa perlu intervensi dari negara.⁷¹ Justru intervensi eksternal akan merusak otonomi sains dan memperlambat pengetahuan ilmiah untuk kepentingan sub-sistem yang lain.

3. Agenda ke Depan: Memperkuat Pluralisme Konstitusi untuk Menjaga Diferensiasi Fungsional di Masyarakat

Terlepas dari munculnya berbagai konstitusi sipil di Indonesia, upaya untuk memperlemahnya pun tidak dapat dihindari. Akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi gencar menggunakan pendekatan proteksionistik terhadap institusi-institusi sosial. Negara semakin memperluas dan memperkuat pengaruhnya untuk mengkoordinasi, membirokratisasi, bahkan mengendalikan beragam sektor sosial non-politik di bawah naungan institusi pemerintah (negara).⁷²

70 Upaya untuk memperkuat independensi Bank Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

71 Gunther Teubner, “Exogenous Self-Binding: How Social Subsystems Externalise Their Foundational Paradoxes in the Process of Constitutionalisation,” in *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, ed. Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi (London & New York: Routledge, 2016), 40-41.

72 Ken Setiawan, “A State of Surveillance? Freedom of Expression Under the Jokowi Presidency,” dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. oleh Thomas Power dan

Dalam konteks pengaturan ruang siber, narasi kedaulatan digital gencar digaungkan oleh pemerintah dengan dalih memproteksi hak-hak warga negara dari ancaman kejahatan digital. Narasi tersebut termanifestasi pada pemberlakuan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, Indonesia nampaknya tengah mengikuti pendekatan Tiongkok dalam meregulasi ruang siber.

Selanjutnya dalam konteks kegiatan saintifik (riset), pendekatan proteksionistik terlihat dengan didirikannya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan melebur beberapa lembaga riset independen ke dalam lembaga BRIN, dengan dalih menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan riset.⁷³ Di samping itu, persoalan juga mengemuka ketika lembaga tersebut diwarnai oleh politisi yang notabene bukan akademisi (*ex. Megawati Soekarno Putri dan Suharso Manuara* yang menjabat sebagai Dewan Pengarah).⁷⁴ Belum lagi dengan besarnya dominasi pemerintah dalam memengaruhi kebijakan perguruan tinggi negeri.⁷⁵ Sedangkan, dalam konteks media masa, oligopoli kepemilikan media dan politisasi media oleh para elit politik menjadi persoalan pelik yang mengakar cukup lama. Logika ekonomi dan politik mendominasi, atau lebih tepatnya berhasil melakukan kolonisasi logika internal sub-sistem media. Konsekuensinya, publik kerap kali disajikan dengan konten informasi yang manipulatif.⁷⁶

Persoalan di atas merupakan contoh yang menunjukkan suatu kesamaan pola, yaitu melemahnya institusi sosial, atau dalam bahasa Teori Sistem, melemahnya diferensiasi fungsional di masyarakat. Negara (sistem politik) nampaknya berambisi untuk merengkuh berbagai sub-sistem sosial yang

Eve Warburton (Singapore: ISEAS Publishing, 2020).

73 “Basarah : Kehadiran BPIP di BRIN Memastikan Pancasila Jadi Sumber Riset dan Inovasi,” *mpr.go.id*, 15 Oktober 2021, <https://www.mpr.go.id/berita/Basarah--Kehadiran-Bpip-Di-Brin-Memastikan-Pancasila-Jadi-Sumber-Riset-Dan-Inovasi>.

74 “Dewan Pengarah BRIN,” <https://brin.go.id/page/dewan-pengarah>.

75 Sulistyowati Irianto, “Penyalahgunaan Otonomi Universitas,” *kompas.id*, 3 Agustus 2021, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/03/penyalahgunaan-otonomi-universitas?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2021%2F08%2F03%2Fpenyalahgunaan-otonomi-universitas%3Fstatus%3Dsukses_login&status_login=login.

76 Tapsell, “The Media and Democratic Decline”; Sofie Syarief, “The Media Landscape in Indonesia: The More Things Change, the More They Stay the Same,” *Perspective* (Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2022).

lain agar berada di bawah koordinasi dan kendali negara. Salah satu sebab mengapa pola ini bisa muncul ialah ketidaksadaran negara akan masyarakat yang terdiferensiasi dan kemampuan masyarakat (setiap sub-sistem) untuk meregulasi dan melimitasi diri tanpa perlu bergantung pada hukum negara. Intervensi negara kepada sub-sistem sosial lain dapat mengganggu otonomi mereka dan pada akhirnya mengancam eksistensi mereka. Pluralisme konstitusi harus dikedepankan sebagai sebuah paradigma yang “baru” di Indonesia, agar ancaman *social authoritarianism* dapat dicegah secara efektif oleh masing-masing sub-sistem berdasarkan rasionalitas internal mereka.

E. Penutup

Konstitusionalisme modern yang terjebak pada nasionalisme metodologis dan terlalu fokus untuk melimitasi dinamika kekuasaan politik, tidak mempunyai kemampuan untuk menjawab problematika konstitusional yang baru, yaitu bagaimana membentuk sekaligus melimitasi berbagai tendensi ekspansif yang muncul dari sub-sistem sosial di luar politik negara. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat modern yang semakin terdiferensiasi secara fungsional, dan tuntutan atas derajat otonomi yang tinggi bagi setiap sub-sistem sosial untuk meregulasi diri menurut rasionalitas/logika internalnya. Krisis konstitusionalisme modern tersebut dapat diatasi dengan meninjau ulang gagasan pluralisme konstitusi yang merupakan temuan berharga dari para pakar sosiologi konstitusi.

Analisis sosio-historis yang dilakukan oleh sosiologi konstitusi telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada relasi yang esensial antara konstitusi dengan negara dan politik. Sehingga, konsep inti dari konstitusi dan konstitusionalisme dapat digeneralisasi dan kemudian di respesifikasi ke dalam konteks sub-sistem sosial yang lain. *Societal constitutionalism* sebagai salah satu teori yang terdepan dalam diskursus pluralisme konstitusi, telah merumuskan empat fitur yang harus dimiliki oleh suatu sub-sistem sosial agar dapat disebut memiliki konstitusi (normal konstitusional), yaitu; 1) fungsi konstitusional; 2) arena konstitusional; 3) proses konstitusional; dan 4) struktur konstitusional.

Gagasan pluralisme konstitusi ini diharapkan dapat menjadi prospek

yang cerah bagi agenda riset ke depannya untuk menganalisis kemungkinan munculnya berbagai konstitusi sipil di berbagai sektor sosial di Indonesia dan prospeknya untuk melimitasi berbagai tendensi otoriter yang datang dari medium komunikasi apa pun. Selain itu, juga dapat menjawab tantangan konstitusional baru di era globalisasi, digitalisasi, dan privatisasi yang masih luput dari paradigma konstitusionalisme modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, dan James Robinson. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Buratti, Andrea. *Western Constitutionalism: History, Institutions, Comparative Law*. 2nd ed. Springer, 2019.
- Corsi, Giancarlo. "The Constitution in the Work of Niklas Luhmann." Dalam *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, disunting oleh Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi. London & New York: Routledge, 2016.
- "Dewan Pengarah BRIN," t.t. <https://brin.go.id/page/dewan-pengarah>.
- Golia, Angelo, dan Gunther Teubner. "Societal Constitutionalism: Background, Theory, Debates." *Vienna Journal on International Constitutional Law* 15, no. 4 (2021): 357–411. <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023>.
- Graber, Christoph. "Bottom-up Constitutionalism: The Case of Net Neutrality." *Transnational Legal Theory* 7, no. 4 (2017): 524–52. <https://doi.org/10.1080/20414005.2017.1300678>.
- Gregorio, Giovanni. "From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society." *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 65–103.
- Grimm, Dieter. "The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World." Dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, disunting oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Irianto, Sulistyowati. "Penyalahgunaan Otonomi Universitas." *kompas.id*, 3 Agustus 2021. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/03/penyalahgunaan-otonomi-universitas?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2021%2F08%2F03%2Fpenyalahgunaan-otonomi-universitas%3Fstatus%3Dsukses_login&status_login=login.

- King, Michael, dan Chris Thornhill. *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law*. Palgrave Macmillan, 2003.
- Loughlin, Martin. "What is Constitutionalisation?" Dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, disunting oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Luhmann, Niklas. *Social Systems*. Diterjemahkan oleh John Bednarz dan Dirk Baecker. California: Stanford University Press, 1995.
- . *The Differentiation of Society*. Diterjemahkan oleh Stephen Holmes dan Charles Larmore. New York: Columbia University Press, 1982.
- mpr.go.id*. "Basarah : Kehadiran BPIP di BRIN Memastikan Pancasila Jadi Sumber Riset dan Inovasi." 15 Oktober 2021. <https://www.mpr.go.id/berita/Basarah-:-Kehadiran-Bpip-Di-Brin-Memastikan-Pancasila-Jadi-Sumber-Riset-Dan-Inovasi>.
- Prandini, Riccardo. "The Morphogenesis of Constitutionalism." Dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, disunting oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Robet, Robertus. *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021.
- Sciulli, David. *Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a Non-Marxist Critical Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Setiawan, Ken. "A State of Surveillance? Freedom of Expression Under the Jokowi Presidency." Dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, disunting oleh Thomas Power dan Eve Warburton. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Syarief, Sofie. "The Media Landscape in Indonesia: The More Things Change, the More They Stay the Same." Perspective. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2022.
- Tapsell, Ross. "The Media and Democratic Decline." Dalam *Democracy in Indonesia from Stagnation to Regression*, disunting oleh Thomas Power dan Eve Warburton. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Teubner, Gunther. "A Constitutional Moment? The Logics of 'Hitting the Bottom.'" Dalam *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, disunting oleh Poul Kjaer, Gunther Teubner, dan Alberto Febbrajo. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2011.
- . "After Privatization? The Many Autonomies of Private Law." *Current Legal Problems* 51, no. 1 (1998): 393–424. <https://doi.org/10.1093/clp/51.1.393>.
- . *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- . "Constitutionalising Polycontextuality." *Social and Legal Studies* 19

- (2010): 1–25.
- . “Exogenous self-binding: How Social Subsystems Externalise Their Foundational Paradoxes in the Process of Constitutionalisation.” Dalam *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, disunting oleh Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi. London & New York: Routledge, 2016.
- . “Fragmented Foundations: Societal Constitutionalism beyond the Nation State.” Dalam *The Twilight of Constitutionalism?*, disunting oleh Petra Dobner dan Martin Loughlin. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- . “Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors?” Dalam *Public Governance in the Age of Globalization*, disunting oleh Karl-Heinz Ladeur. Routledge, 2004.
- . “Horizontal Effects of Constitutional Rights in the Internet: A Legal Case on the Digital Constitution.” *Italian Law Journal* 3, no. 1 (2017): 193–205.
- . “The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by ‘Private’ Transnational Actors.” *Modern Law Review* 69, no. 3 (2006): 327–46.
- . “The Project of Constitutional Sociology: Irritating Nation State Constitutionalism.” *Transnational Legal Theory* 4, no. 1 (2013): 44–58. <https://doi.org/10.5235/20414005.4.1.44>.
- . “The Transformation of Law in the Welfare State.” Dalam *Dilemmas of Law in the Welfare State*, disunting oleh Gunther Teubner. New York & Berlin: Walter de Gruyter, 1988.
- Thornhill, Chris. “Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy.” *Theory and Society* 37, no. 2 (2008): 161–97. <https://doi.org/10.1007/s11186-007-9048-7>.
- Tushnet, Mark. “The Issue of State Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law’.” *International Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2003): 79–98. <https://doi.org/10.1093/icon/1.1.79>.
- Verschraegen, Gert. “Differentiation and Inclusion: A Neglected Sociological Approach to Fundamental Rights.” Dalam *Making Human Rights Intelligible: Towards a Sociology of Human Rights*, disunting oleh Mikael Madsen dan Gert Verschraegen. United Kingdom: Hart Publishing, 2013.
- Walker, Neil. “The Idea of Constitutional Pluralism.” *Modern Law Review* 65, no. 3 (2002): 317–59. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00383>.
- Wiratraman, Herlambang. “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-legal Study.” Leiden University, 2014.